

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

5.1.1 Praktek Produksi Ikan Asin Di Tinjau Dari Aspek Sertifikasi Halal menunjukkan bahwa proses pengolahan ikan asin di Air Bangis masih dilakukan dengan metode tradisional dan pengolahan masih sederhana, minim penggunaan teknologi modern, dan sangat bergantung pada kondisi alam. Secara dzat tetap menghasilkan produk halal, namun ada banyak yang perlu diperhatikan karna jika tidak baik dalam pengolahan akan berpotensi terkontaminasi dapat mengurangi kebersihan, keamanan, dan kualitas produk. Hal ini menunjukkan perlunya peningkatan standar pengolahan agar produk ikan asin tidak hanya halal secara substansi toyyib secara keseluruhan.

5.1.2 Problematika Sertifikasi Halal Terhadap Produksi Ikan Asin Dikenagarian Air Bangis ialah para pelaku usaha ikan asin di Air Bangis belum ada yang membuat sertifikasi halal, sehingga pelaku usaha menganggap pembuatan sertifikasi halal tidak penting bagi pelaku usaha ikan asin. Selain itu kurangnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat terhadap sertifikasi halal serta tidak ada sosialisasi kepada pelaku usaha ikan asin tentang pentingnya sertifikasi halal. Oleh karna itu hendak lah pemerintah meratakan sosialialisai ke daerah-daerah terpencil terutama daerah air bangis dalam pembuatan sertifikasi halal agar produk pelaku usaha bisa bersaing dengan daerah lain.

5.1.3 Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Problematika Sertifikasi Halal Produksi Ikan Asin Di Air Bangis menunjukkan bahwa sertifikasi halal menjadi penting untuk memastikan produk yang dihasilkan memenuhi standar syariah. Namun masih ada beberapa problematika yang perlu diatasi seperti pengajuan serifikat halal yang rumit dan efektifitas hukum yang masih perlu ditingkatkan. Hal ini perlu diperhatikan oleh BPJPH dalam penerapan maqasid syariah dalam

penerbitan sertifikat halal. Pengawasan dan pengendalian terhadap produk ikan asin yang tidak bersertifikat halal perlu ditingkatkan. dan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya sertifikasi halal dapat membantu meningkatkan kepatuhan produsen terhadap kewajiban sertifikasi halal.

5.2 Saran

5.2.1 Pemerintah Kenagarian Air Bangis

Ikan asin merupakan mata pencarian masyarakat pinnggir pantai di kenagarian air bangis kecamatan sungai beremas kabupaten pasaman barat. Usaha ikan asih dapat memanfaatkan sumber daya alam yang ada di daerah tersebut, sehingga dapat meningkatkan nilai tambah ekonomi. Oleh sebab itu pemerintah hendaknya memberikan pendampingan teknis dan sosialisasi sertifikasi halal bagi pelaku usaha kecil, Menyediakan fasilitas atau subsidi untuk membantu pelaku usaha meningkatkan standar pengolahan dan pengemasan.

5.2.2 Bagi Pelaku Usaha

Pelaku usaha ikan asih hendaknya menjaga kualitas produk dimana ikan asin yang dihasilkan memiliki kualitas yang baik dengan proses pengolahan yang higienis dan bahan baku yang baik. Disamping itu pastikan produk ikan asih memiliki sertifikasi halal yang meningkatkan kepercayaan konsumen, terutama dipasar masyarakat yang muslim dimana dengan adanya sertifikasi halal proses produksi dan penggunaan bahan baku transparan karna sudah diawasi oleh PPH.

5.2.3 Bagi PPH

Bagi PPH hendak nya melakukan edukasi menyeluruh kepada pelaku usaha terutama pada pelaku usaha ikan asin, dimana masyarakat kenagarian air bangis banyak yang tidak mengetahui pentingnya pembuatan sertifikasi halal. PPH harus bekerjasama dengan pelaku usaha dalam pembuatan sertifikasi halal, mulai dari memastikan proses produksi ikan asin sesuai dengan standar halal dan syariat islam hingga semua dokumen yang

diperlukan lengkap dan akurat. Selain itu PPH harus melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap proses produksi untuk memastikan bahwa produk yang dihasilkan memenuhi standar halal.

5.2.4 Konsumen

Setiap ingin berbelanja hendak nya para konsumen memastikan kehalalan yang akan di konsumsi, bukan hanya dari kebersihan dan higienis semata melainkan memperhatikan kehalalan suatu produk, salah satu langkah yang dilakukan dalam memastikan halal produk dengan memperhatikan label halal sebagai jaminan keamanan dan kualitas produk dan memberikan masukan atau umpan balik kepada produsen terkait kualitas, kebersihan, dan standar pengolahan produk.

5.2.5 Para Peneliti

Keberadaan skripsi ini tidak mampu menjangkau aspek yang ada dalam ruang lingkup Problematikan Sertifikasi Halal Terhadap Produksi Ikan Asin. Dibutuhkan peran serta para peneliti. Penulis menyarankan peneliti selanjutnya agar menambah variable-variabel penelitian serta mencoba menggunakan metode penelitian kualitatif terkait dengan Problematikan Sertifikasi Halal Terhadap Produksi Ikan Asin di Nagari Air Bangis Kecamatan Sungai Beremas Kabupaten Pasaman Barat, karna dalam penelitian ini hanya melihat variabel praktek produksi ikan asin di air bangis di tinjau dari aspek sertifikasi halal, menganalisis problematika sertifikasi halal terhadap produksi ikan asin di Kenagarian Air Bangis, mengetahui bagaimana analisis hukum ekonomi syariah terhadap problematika sertifikasi halal ikan asin di nagari air bangis kecamatan sungai beremas kabupaten pasaman barat.

Semoga dengan adanya kajian penelitian ini, akan menjadi bahan introspeksi bagi pemerintah, para pelaku usaha, PPH dan seluruh konsumen untuk dapat memperhatikan pentingnya sertifikasi halal dan para pelaku usaha dapat memperbaiki produk-produk yang dipasarkan serta mulai mengurus sertifikasi halal dan mencantumkan label halal pada produk.

DAFTAR PUSTAKA

Antonio, Muhammad Syafi'i. (2001). *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani Press.

Aufa Islami. 2022. Analisis Hukum Islam terhadap Sertifikat Halal Pada Produk Makanan (Roti) di Kota Padang. *Tawazun: Journal of Sharia Economic Law*. Vol 5, No 2.

Chapra, M. Umer. (2008). *The Islamic Vision of Development in the Light of Maqāṣid al-Sharī'ah*. Jeddah: Islamic Research and Training Institute (IRTI).

Departemen Agama RI. 2005. *Al-qur'an dan Terjemah*. Bandung: CV. J- ART.

Departemen Agama RI. 2003. *Tanya Jawab Seputar Produksi Halal*. Jakarta: Bagian Proyek Sarana & Prasarana Produk Halal Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam & Penyelenggaraan Haji Departemen Agama Republik Indonesia.

Faridah, Hayyun Durotul. 2019. Sertifikasi Halal di Indonesia: Sejarah, Perkembangan, dan Implementasi. *Journal of Halal Product and Research*. Volume 2, Nomor 2, (Desember 2019).

Fita Sari, Putri Kemalasari. 2023. Urgensi Pendaftaran Izin Produk Bpom Oleh Pelaku Usaha (Studi Kasus Umkm Olahan Ikan Asin Kelompok Perempuan Sepakat Di Kabupaten Aceh Barat Daya). *Journal rectum*. Vol. 5, No. 1.

Hadi, Sutrisno. 1981. *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Yayasan Penerbitan Fakultas Psikologi UGM.

Hasan, Ali. (2018). *Manajemen Bisnis Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers.

Hermawan, Iwan. 2019. *Metodologi Penelitian Pendidikan (Kualitatif, Kuantitatif dan Mixed Method)*. Kuningan: Hidayatul Quran.

- Hidayat, Edi. 2018. Respon Pelaku Usaha Terhadap Kewajiban Penetapan Sertifikasi Halal pada Ayat Penyet Surabaya dan Super Geprek Sleman Yogyakarta. Skripsi : Universitas Islam Indonesia.
- Huda, Nurul. 2012. Pemahaman Produsen Makanan Tentang Sertifikasi Halal (Studi Kasus di Surakarta). *Ishraqi*. Vol. 10, No 1.
- Islah, Nur. 2022. Pengaruh Label Sertifikat Halal dan Tingkat Pemahaman Agama Terhadap Keputusan Membeli Produk Pangan Mie Instan di Kecamatan Soreang Kota Parepare. Thesis: IAIN Parepare.
- John W. Creswell. 20027. *Kualitative Inquiry And Research Design: Choosing Among Five Approaches, Book*, California: Sage Publication.
- Kamil, Muhammad Qasim. 2014. *Halal dan Haram Dalam Islam*. Depok: Mutiara Allamah Utama.
- Keputusan Kepala BPJPH Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Jaminan Produk Halal.
- Keputusan Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Nomor 22 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Nomor 150 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pendamping Proses Produk Halal dalam Penentuan Kewajiban Bersertifikat Halal Bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil yang Didasarkan atas Pernyataan Pelaku Usaha.
- Mahmud. 2011. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Pustaka Setia, 2011
- Meleong, Lexy. 2019. *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosda Karya
- Milles dan Huberman. 1992. *Analisis Data Kualitatif*, Jakarta: Universitas Indonesia Press
- Moersaleh dan Musanef. 1981. *Pedoman Membuat Skripsi*, Jakarta: Gunung Agung.
- Muhammad. 2002. *Etika Bisnis Islam*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.

- Musyfikah, Ilyas. 2017. Sertifikasi dan Labelisasi Produk Halal Perspektif Maslahat. *dalam Jurnal Al-Qadau Peradilan dan Hukum Keluarga Islam*. Volume 4, No. 2.
- Naiu, Asri Silvana, dkk. 2018. *Penanganan dan Pengolahan Hasil Perikanan*. Gorontalo: CV. Artha Samudra.
- Nasir. 2003. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia.
- Noeng Muhadjir. 2004. *Motodologi Keilmuan Paradigma Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed, Rake Sarasin*, Yogyakarta.
- Nurbowo, Anton Apriyantono. 2003. *Panduan Belanja dan Konsumsi Halal*. Jakarta: Khairul Bayan.
- Panduan Umum Sistem Jaminan Halal Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI). Jakarta: Direktorat LPPOM MUI, 2008.
- Pemerintahan Kabupaten Pasaman Barat. 2017-2019. *Profil Nagari Air Bangis Kecamatan Sungai Beremas*.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal.
- Sugiyono. 2005. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R/D*. Bandung: Alfabeta, 2005
- Suharsimi Arikunto. 2003. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Pangan.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal.